

PENCATATAN EFEK
PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk. (TRON)
Tercatat di Papan: Pengembangan
No.: Peng-P-00237/BEI.PP3/03-2023
(dapat dilihat di website : <http://www.idx.co.id>)

PT Bursa Efek Indonesia dengan ini mengumumkan hal-hal sebagai berikut:

1. PT Bursa Efek Indonesia telah menyetujui Pencatatan Efek PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk. (Perseroan).
2. Keterangan Efek yang akan dicatatkan adalah sebagai berikut:

Jumlah Saham yang akan dicatatkan terdiri dari:	2.950.000.000 saham
▪ Saham Pendiri	2.200.000.000 saham
▪ Penawaran umum kepada masyarakat	712.500.000 saham
▪ <i>Employee Stock Allocation (ESA)</i>	37.500.000 saham
Jumlah Waran Seri I yang dicatatkan	375.000.000 saham
Jumlah pra-pencatatan Saham hasil pelaksanaan Waran Seri I	375.000.000 saham
Nilai Nominal Saham	Rp20,00 per saham
Harga Penawaran Saham	Rp180,00 per saham
Harga Pelaksanaan Waran Seri I	Rp250,00 per saham
Rasio Waran Seri I	2:1
Kode Perdagangan Saham	TRON
Kode Perdagangan Waran Seri I	TRON-W
Papan Pencatatan Saham	Papan Pengembangan
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I	8 Maret 2023
Tanggal Mulai Perdagangan Saham dan Waran Seri I	8 Maret 2023
Tanggal Berakhir Perdagangan Waran di Pasar Reguler dan Negosiasi	4 Maret 2025
Tanggal Berakhir Perdagangan Waran di Pasar Tunai	6 Maret 2025
Periode Awal Pelaksanaan Waran Seri I	8 September 2023
Periode Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	7 Maret 2025

3. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bursa No. I-A dan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00014/BEI/03-2022 tanggal 25 Maret 2022, jumlah Saham *Free Float* Perseroan per tanggal 8 Maret 2023 adalah sebanyak 750.000.000 saham atau 25,42% dari seluruh modal disetor Perseroan.
4. Berdasarkan informasi pada halaman 12 Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, sesuai dengan Pasal 2 dalam POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh Efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. Sehubungan dengan hal tersebut, PT Daya Kemilau Nusantara Investama yang mendapatkan seluruhnya sahamnya berdasarkan Akta No. 154/2022, Akta No. 170/2022, dan Akta No. 108/2022, serta David Santoso dan Rudy Budiman yang memperoleh tambahan saham berdasarkan Akta No. 170/2022, dilarang mengalihkan kepemilikan

sahamnya yang diperoleh berdasarkan akta-akta tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi Efektif.

5. Perseroan tidak menerbitkan surat kolektif saham dalam penawaran umum perdana saham ini, tetapi saham-saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang akan diadministrasikan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Demikian untuk diketahui.

7 Maret 2023

Goklas Tambunan
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3

Pande Made Kusuma Ari A.
Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional
Perdagangan